

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat pesat dari tahun ke tahun. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi.

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang *cyber* dan hukum *cyber* serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).¹

Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Kemajuan cara berpikir manusia dan perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak negatif tersebut, harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan

¹Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 26.

teknologi informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber (*cyber law*). Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.²

Pada awalnya Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang digunakan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum, ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan dalam bahasa inggris disebut defamation, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,—.
- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,—.
- 3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri. (K.U.H.P. 134 s, 142 s, 207, 311 s, 319 s, 483, 488).

²Parsada, L. R., Sudarti, E., & Arfa, N. Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volum 3, Nomor 1, 2020, Hlm 31-41. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i1.17790>.

Ppencemaran nama baik memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat.

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undangundang tindak pidana umum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.³

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal tersebut terdapat

³Gulo, A. S., Lasmadi, S. & Nawawi, K. Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomot 2, 2021, Hlm, 68-81. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V1i2.9574>.

Unsur “Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama baik” yang pengertiannya mengacu pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa delik “Muatan Pencemaran Nama Baik” dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat subyektif. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik seseorang hanya ada pada korban.⁵

Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” dan dicantumkan dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Mendistribusikan yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik;
2. Mentransmisikan yaitu mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem;

⁴Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm 203.

⁵Ronaldo Naftalia, Aji Lukman Ibrahim, *Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online*, Jurnal Esensi Hukum, Nomor 2, Volume 3, 2021, hlm. 2.

3. Membuat Dapat Diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain;
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat Unsur “*Tanpa Hak*”. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai unsur tersebut. Rumusan Unsur “*Tanpa Hak*” mengindikasikan adanya hak bagi orang yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik. Yang menjadi permasalahan adalah dalam hal apa seseorang dikatakan berhak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sehingga perbuatan pencemaran nama baik.⁶

⁶Zhafran Rahman, M., Hafrida, H., & Rafiq, M.. Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volume 3, Nomor 1, 2022, Hlm 1-14. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i1.17673>

Bagi yang melakukan tindakan pidana yang di atur didalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, aturan yang mengatur tentang pencemaran nama baik juga di atur didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 433 RKUHP:

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta

Tabel I
Data Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik Media Sosial (ITE)
Di Bangko

No	Tahun	Polisi	Kejaksaan	Pengadilan
1	2020	2	-	-
2	2021	9	-	-
3	2022	14	1	1

Sumber Data Polres Merangin

Dari data table diatas dapat dilihat bahwa dalam tahun 2020 terdapat 2 kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Bangko, tahun 2021 terjadi 9 kasus, dan pada tahun 2022 terjadi 15 kasus pencemaran nama baik. Berdasarkan data tersebut jumlah kasus pencemaran nama baik di Bangko selama 2020 sampai 2022 telah terjadi 26 kasus, dimana 17 kasus diselesaikan

secara mediasi, 8 kasus dikeluarkan Surat Pemberhentian perkara (SP3) Kepolisian dan hanya satu perkara yang berhasil sampai pada tahap pengadilan atau mendapatkan inkra pengadilan pada tahun 2022 yaitu putusan No 48/Pid.Sus/2022/PN.Bko. Berdasarkan beberapa Jumlah kasus di atas jika dicermati, bahwa aturan yang mengatur tentang tindakan pencemaran nama baik telah jelas di atur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi masih banyak perkara tentang pencemaran nama baik yang tidak terselesaikan yang menjadi penungkan perkara di Polres Merangin. Kasus yang tidak terselesaikan ini disebabkan karna, sulitnya aparat penegak hukum untuk melakukan proses pembuktian terhadap laporan yang diberikan oleh seseorang yg merasa bahwa telah mengalami tindakan pencemaran nama baik. Selain itu banyak laporan tentang pencemaran nama baik tersebut juga diselesaikan secara *restorative*, sehingga tidak sampai tahap selanjutnya.

Salah satu bentuk kasus yang diselesaikan secara *restorative* adalah antara Pelapor ME dan pelaku SE. dimana ME melaporkan tindakan ke polres merangin bahwa SE melakukan tindakan Pencemaran nama baik melalui media social Facebook. Setelah menerima laporan tersebut pihak kepolisian memanggil SE untuk dimintai keterangan. Setelah dirasa cukup dan tindakan SE tersebut memenuhi unsur tindakan pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dilakukanlah gelar perkara guna, menetapkan SE sebagai tersangka. Saat proses gelar perkara tersebut pihak kepolisian

menyarankan untuk diselesaikan secara *restorative*, menimbang tindakan yang dilakukan SE dikarenakan unsur ketidak sengajaan dan tidak ada maksud untuk memfitnah dan SE juga masih ada hubungan keluarga dengan ME. Berdasarkan saran dari pihak kepolisian tersebut Pelapor ME dan pelaku SE sepakat untuk melakukan penyelesaian secara *restorative*.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas menarik untuk dilakukan pengkajian/penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin dibahas oleh Penulis dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko ?
2. Apa Saja Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja permasalahan yang di hadapi dalam pengakan hukum pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini adalah :

- a. diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu menjadi bahan untuk menambah wawasan penulis sendiri maupun rekan-rekan mahasiswa sehingga menambah pemahaman akan aspek hukum penegakan hukum tindak pidana Pencemaran Nama.
- b. Selain lain itu pembahasan ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis bagi masyarakat pada umumnya akan aspek hukum dari pengeturan penegakan hukum tindak pidana Pencemaran Nama

D. Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini ada beberapa istilah yang masih jamak pengertiannya, maka guna penyatuan pendapat dari istilah-istilah itu guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu disimak pengertian beberapa istilah di bawah ini:

1. Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik. Sehingga pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta. 1999. hlm. 6.

sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁸

3. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Pasa; 55 Ayat (1) KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP Ayat 1 di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*),
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

4. Pencemaran Nama Baik

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: "menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.⁹ Pasal 310 Ayat 1 KUHP juga menjelaskan tentang , pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Dapat disimpulkan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko adalah suatu proses kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan alam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagai upaya untuk menanggulangi pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya guna untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.

⁹Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021 Hlm 123-139. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V2i2.14761>.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁰

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang *represif*. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *represif* maupun yang *preventif*. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna *represif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu :

1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum.

¹⁰Peter Mahmud, Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. 2012. hlm.15.

¹¹Andi Hamzah. Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : Fh Universitas. 2005. hlm. 2 .

3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan¹²

Dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 6.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

2. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Mengenai teori Tujuan pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori *absolut* atau teori pembalasan (*vergeidings teorien*), teori *relative* atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)¹³

- a. Teori *absolut* atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak kepada adanya kejahatan itu sendiri.

¹³Wendy, Wendy, & Najemi, Andi. (2021). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2021, Hlm 23-37. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V1i1.8535>.

Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primier dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah skunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy Of Law* bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain.

b. Teori Relatif Atau Tujuan

Teori relative atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan tujuan ketertiban di dalam masyarakat. Ada beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi).
2. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat¹⁴

¹⁴Muladi Dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1992, hlm. 11.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori diatas yaitu teori absolut dan teori relative sebagai dasar pemidanaan, Dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakannya
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan¹⁵

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

F. Orisinalitas Penelitian

1. Yunita Azhar BR Saragih , *ANALISIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN*

¹⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

HUKUM POSITIF ”(STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU), skripsi ini membahas tentang Bagaimana Fenomena Pencemaran Nama Baik Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU? , Bagaimana Analisis Pencemaran Nama Baik menurut Hukum pidana Islaam dan Hukum Positif? Serta Bagaimana Sanksi Hukum Pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan Hukum Pidana positif?. penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (library research)..

2. MUH. RIZA ALBANI ALFARABI, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA (MEDEPLAGER) (Studi Putusan Nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)*, skripsi ini membahas tentang Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks? metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.
3. MUHAMMAD ZAKY , *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL*, skripsi ini membahas tentang Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui Media Sosial ? serta Hambatan - hambatan apakah yang dihadapi

dalam penerapan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui Media Sosial ? dengan menggunakan analisis data di Pengadilan Negeri Palembang.

Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan tiga judul skripsi yang telah dijelaskan adalah di bagian penentuan rumusan masalah, dimana permasalahan yang penulis ambil untuk skripsi ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko ? serta Apa Saja Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko. Selain itu metode penelitian yuridis empiris dan lokasi penelitian yang penulis lakukan spesifik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁶ Selain itu yuridis empiris

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

“penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum”.¹⁷ dalam masyarakat yaitu bagian *Cyber Crime* Polres Merangin untuk melihat proses Penegakan hukum pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik

2. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan bentuk penegakan hukum pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko

3. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pejabat yang terlibat didalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di kota jambi. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sample diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatan nya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal Dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm19.

Bersadarkan kriteria tersebut maka untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti untuk itu sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Kanit Unit Tipidter Polres Merangin.
2. Satu orang penyidik Unit Tipidter *Cyber Crime* Polres Merangin.
3. Satu Orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Bangko
4. Satu Orang Hakim Pengadilan Negeri Bangko

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang tepat sasaran yaitu Staff Penyidik bagian *Cyber Crime* Polres Merangin.

5. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.¹⁹ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 41 .

¹⁹Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm 24.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum,jurnal-jurnal hukum,dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini berupa buku-buku teks, jurnal online dan komentar atas putusan pengadilan guna menunjang penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainlain

6. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sinkronisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara

jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sinkronisasi dilakukan untuk menilai bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh isi dalam skripsi dan penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam skripsi ini, antarlain sbagai brikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan penulisan, Landasan Teoretis, metode penelitian dan penulisan, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan arahan atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan serta menentukan permasalahan yang akan dibahas pada Bab ketiga dengan menggunakan landasan teori yang terdapat dalam pembahasan Bab pertama ini.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM, PELAKU, TINDAK PIDANA, PENCEMARAN NAMA BAIK

Tinjauan Pustaka bab ini berisikan tentang uraian dasar teori skripsi ini yang meliputi: Pengertian Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

BAB III: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKO

Bab ketiga adalah bab pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko.

BAB IV: PENUTUP

Bab keempat adalah bab penutup, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab pembahasan serta berisikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini